



LURAH TIRTONIRMOLO

KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH TIRTONIRMOLO

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR SISKEUDES

LURAH TIRTONIRMOLO,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan desa agar sesuai dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan kemandirian dalam pelaksanaan pemerintahan desa, maka dipandang perlu penetapan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan operator siskeudes

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5012), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5674);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Saudara/i :

Nama : Wiwit Suparyanti AMd
Jabatan : Staf Kalurahan
Alamat : Nyemengan

Nama : Ismanta
Jabatan : Staf Honorar
Alamat : Tegal Kenongo

KEDUA : Sebagai Operator Siskeudes
Operator Sistem Keuangan Desa mempunyai tugas :

1. Membantu dalam pembuatan dan penyusunan Rancangan APBDes, APBDes dan Perubahan APBDes
2. Membantu dalam perencanaan keuangan desa
3. Melaksanakan pengentrian/pengimputan data keuangan desa
4. Melaksanakan penatausahaan keuangan desa
5. Melaksanakan pembuatan pelaporan keuangan desa
6. Membantu Kepala Urusan Keuangan dalam menjalankan tugasnya
7. Melaksanakan Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)
8. Bertanggungjawab atas Pengelolaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

KETIGA : Operator Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tirtonirmolo
Ditetapkan di Tirtonirmolo

pada tanggal 03 Januari 2023

